

D. Kajian Pustaka

Masalah perwakafan di Indonesia tentunya bukan hal baru bagi masyarakat, terutama oleh para mahasiswa. Kajian pustaka pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. Dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di desa Begadon kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro*”, oleh Khoirul Muskinin, Nim C01207060, (skripsi) UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2012, yang intinya menjelaskan tentang pengubahan status tanah wakaf menjadi hak milik pribadi yang dilakukan oleh kepala Desa setempat tanpa sepengetahuan Nadhir.
2. “*Kasus Istibdal(tukar guling) tanah dan rumah wakaf di dusun Ujung Sari desa Panduboto kecamatan Sidayu kabupaten Gresik(analisis hukum Islam)*” oleh Nunik Hamidah, Nim C01209050, (skripsi) UIN Sunan Ampel 2012. Yang di dalamnya menjelaskan tentang tukar guling tanah dan rumah wakaf yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat wakaf, dan *Istibdal* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan undang undang nomor 41 tahun 2004.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah keilmuan khususnya tentang alih fungsi penggunaan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar waqif dan sebagai kajian ilmiah dalam penelitian lebih lanjut.

2. Aspek Terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang hukum dari pengalihfungsian tanah wakaf yang tidak sesuai dengan Ikrar Waqif.

G. Definisi Operasional.

Untuk menjelaskan kemana arah pembahasan yang diangkat. Maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Alih fungsi : perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain.

Istibdal : menukar atau mengganti dengan tanah baru, baik dengan cara tanah itu dijual terlebih dahulu, kemudian diganti dengan tanah yang lain atau dipindahkan lokasinya atau mengganti peruntukan

Deduktif menjelaskan teori tentang perwakafan berdasarkan hukum Islam yang kemudian digunakan untuk menganalisis tentang pengalihfungsian penggunaan tanah wakaf hasil dari *Istibdal* di Masjid Al-Ihklas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Dan agar permasalahannya dapat dipahami dengan lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini merupakan landasan teori yang merinci tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, nadhir, kedudukan dan perubahan tanah wakaf, dan pengelolaan harta wakaf.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan meliputi kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama. Dan memaparkan masalah alih fungsi penggunaan tanah wakaf dari hasil *Istibdal* di Masjid Al-Ihklas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

